

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KANTOR SAMSAT CIBINONG BOGOR TAHUN 2021

NURANIS SITI RAHAYU¹, Licke Bieattant^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : anisgost035@gmail.com¹ , b.licke@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Implementation, Policy,
Elimination of Motor Vehicle
Tax Administration Sanctions

The purpose of this study was to analyze the implementation of the motor vehicle tax administration sanction elimination policy in an effort to increase local tax revenues at the Cibinong SAMSAT office in Bogor in 2021 and to find out the inhibiting factors and efforts of the West Java provincial government in overcoming the problems in the implementation of the motor vehicle tax administration sanction elimination policy in an effort to increase local tax revenues at the Cibinong SAMSAT office Bogor in 2021. This study used a qualitative approach with a descriptive type and data collection techniques in the form of interviewing informants to obtain primary data and documentation to obtain secondary data. The results of this study indicate that based on the data on the number of motorized vehicle taxpayers and data on income recapitulation or motor vehicle tax revenue in 2016-2021, the contribution of the policy of eliminating motor vehicle tax administrative sanctions to the regional tax revenues in 2021 at the Cibinong SAMSAT office in Bogor has fluctuated. Collaboration has been carried out by the Cibinong SAMSAT office in Bogor and several related agencies such as the police, Jasa Raharja, PUSDATIN (Data and Informatics Center), and the Information and Statistics Communications and Statistics Sub-dept, to campaign for policies to eliminate motor vehicle tax administration sanctions. Installation of banners and campaigns in print and internet media have also also carried out to build public awareness. However, there are still obstacles such as the lack of adequate facilities and infrastructure to reach a very wide area with a large number of taxpayers

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pemerintah memberikan penghapusan untuk kendaran bermotor terutang, yang mana masyarakat mengenal penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan dengan istilah “penghapusan”. Kebijakan pemutihan jatuh tempo pada tahun pajak 2016-2020. Program pemutihan ini berlaku untuk penghapusan denda pajak kendaraan, sehingga pemilik kendaraan hanya akan membayar pajak pokok saja. Selain itu ada diskon satu tahun jika tunggakan pajak mencapai lima tahun.

Untuk wilayah Kota Bogor ketentuan pemutihan pajak sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019 serta Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah. Kebijakan pemutihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama yang termasuk dalam objek pajak kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini tidak aktif serta menertibkan data kepemilikan kendaraan secara administratif. Selain itu juga kebijakan ini dikeluarkan karena untuk mengejar target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Tabel I.2
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Cibinong Bogor Tahun 2016-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Pendapatan Denda	Persentase
1	2016	455.450.000.000	477.475.674.700	17.013.369.600	104,84%
2	2017	492.016.000.000	526.243.190.750	25.966.728.300	106,96%
3	2018	583.072.000.000	623.539.206.900	27.117.108.600	106,94%
4	2019	662.029.000.000	690.470.279.500	28.864.243.700	104,30%
5	2020	934.612.594.000	632.690.426.800	5.561.457.750	67,70%
6	2021	663.966.721.000	696.677.529.500	18.358.824.800	104,93%

Sumber: Staf Samsat Cibinong Bogor, 2022 (diolah oleh penulis)

Dari Tabel I.2 terlihat bahwa persentase penerimaan PKB di Kantor Samsat Cibinong dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, tetapi tidak ada peningkatan persentase yang cukup signifikan. Akan tetapi pada tahun 2019 persentase pendapatan mulai menurun sekitar 2,64%, dan menurun drastis pada tahun 2020 sebesar 67,70%..Tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan cukup baik sekitar 104,93% .

Untuk meningkatkan target penerimaan pajak PKB dan menggiatkan kewajiban membayar pajak, pemerintah menerapkan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang menunda kewajiban pajaknya. Dengan adanya sanksi ini diharapkan masyarakat menjadi lebih tertib lagi dalam membayar pajak, di mana sanksi perpajakan menjadi jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi (Sudiarto, 2020). Selain memberikan sanksi pajak, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak PKB, untuk meringankan wajib pajak (Ekasari dan Akbari, 2017). Walaupun kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak ini sudah diterapkan, akan tetapi masyarakat kurang responsive menyambut kebijakan ini.

Dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak PKB ini, pemerintah berharap akan memberi kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan PKB. Fenomena yang penulis temukan yaitu jumlah wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang mengakibatkan jumlah tunggakan serta denda yang seharusnya diterima oleh pemerintah Jawa Barat khususnya di kantor Samsat Cibinong Bogor juga mengalami fluktuasi. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengetahui dan membahas tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih mengarah ke masa penghapusan pajak kendaraan bermotor dengan mengambil judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Samsat Cibinong Bogor Tahun 2021.”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : pajak adalah pembayaran setiap warga negara kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dipaksakan, tanpa memperoleh balas jasa secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran negara dan sedapat mungkin untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Maksudi Adminitrasi Publik merupakan proses Kerjasama kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam melayani, memimpin, mengatur atau mengelola dan mengurus suatu usaha.
3. **Adminitrasi Perpajakan** : Menurut Latifah Adminitrasi Perpajakan merupak suatu perubahan system adminitrasi perpajaka dalam hal manajemen sangat penting dan produktif dalam memenuhi harapan banyak pihak ,maka Menurut Rahayu system modern adminitrasi perpajakan yang merupakan proses reformasi di bidang adminitrasi perpajakan yang dilakukan secara komprehensif dan meliputi beberapa aspek teknologi informasi, yaitu: perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia, dengan tujuan untuk mencapai kinerja dan produktivitas kepatuhan pajak, dengan harapan dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. **Pajak Daerah** : Pajak Daerah Merupakan pembayaran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau perusahaan yang bersifat memaksa menurut undang- undang dengan tidak menerima langsung ketidakseimbangan dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
5. **Pajak Kendaraan Bermotor** : Menurut Saidi Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak provinsi. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.
6. **Implementasi Kebijakan Publik** : Implementasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan proses pengukurandalam penelitian dan penggunaan teori yang diambil sama peneliti.
7. **Penerimaan Pajak** : Menurut Pohan dan Rahayu Penerimaan Pajak Merupakan Sumber Utama Keungan Negara yang terbesar untuk dana APBD dan penerimaan pajak sebagai pungutan pajak yang diklasifikasikan pada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain bukan pajak.
8. **Sanksi Perpajakan** : Menurut Mardiasmo Sanksi perpajakan diterapkan untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tax norma) dipatuhi. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di kantor samsat cibinong bogor tahun 2021.Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Cibinong Bogor.Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan apakah implemntasi kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor sudah efektif atau belum dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dikantor SAMSAT Cibinong Bogor.

Kerangka Pemikiran

Kajian ini berfokus pada implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2021 sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kantor Samsat Cibinong Bogor, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan dan

berpengaruh satu dan yang lain mengacu kepada Teori Kebijakan Edward III, dengan indikator sebagai berikut.

1. Indikator pertama ialah komunikasi (Comunication). Komunikasi (Comunication), menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implemementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu : Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication). b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street- level- bureuarats)haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
2. Indikator kedua adalah sumber daya (Resources). Sumber daya (Resources) merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: a) Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus

- dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil
3. Indikator ketiga disposisi (Disposition) adalah Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino), adalah : a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi(self interest) atau organisasi.
 4. Indikator keempat ialah struktur birokrasi (Bureaucratic Structure). Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan : a) Standar Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan dan b) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2019) riset kualitatif adalah proses pencarian untuk memahami pentingnya perilaku individu dan kelompok, serta kemampuan untuk mendefinisikan tantangan sosial dan kemanusiaan. Moleong (2017: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang bersifat alamiah. dengan memanfaatkan berbagai cara alami.” Hendryadi, dkk. (2019:218) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai "suatu proses penyelidikan naturalistik yang mencari pengetahuan mendalam tentang pengalaman fenomena sosial."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data Sekunder yang peneliti dapatkan berupa data jumlah wajib pajak kendaraan dan realisasi pendapatan atau penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Cibinong Bogor.

Tabel IV.2
Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Cibinong Bogor Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Efektif	Persentase
1	2016	1.503.586	783.477	52,11%
2	2017	1.464.365	815.198	55,67%
3	2018	1.822.600	1.120.282	61,47%
4	2019	1.608.457	916.676	56,91%
5	2020	1.625.896	843.364	51,87%
6	2021	1.641.604	894.752	54,51%

Sumber Data : Samsat Cibinong Bogor (diolah oleh penulis)

Berdasarkan Tabel IV.2 menunjukkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan bermotor di Kantor Samsat Cibinong periode 2016-2021. Dari data tersebut terlihat jumlah wajib pajak mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1.464.365 (wajib pajak efektif 783.477) dari 1.503.586 pada 2016 (wajib pajak efektif 815.198). Kemudian pada 2018 terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 1.822.600 (wajib pajak efektif 1.120.282). Pada 2019 terjadi penurunan kembali menjadi 1.608.457 (wajib pajak efektif 916.676), dan pada 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 1.625.896 dengan jumlah wajib pajak efektif 843.364 orang dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 1.641.604 (wajib pajak efektif 894.752) dilihat dari data diatas bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor sejak adanya kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor mengalami fluktasi (turun naik) atau tidak stabil .

Pembahasan

1. Analisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dikantor SAMSAT Cibinong Bogor Tahun 2021.

Dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dikantor SAMSAT Cibinong Bogor Tahun 2021,peneliti menggunakan 4 dimensi dari teori Edward III untuk mengukur suatu keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu Dimensi Komunikasi,Sumber Daya,Disposisi ,Stuktur Birokrasi.

2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kantor Samsat Cibinong Bogor Tahun 2021.

- 1) Hambatan Internal

- a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh SAMSAT Cibinong Bogor belum maksimal karena jangkauan wilayah yang sangat luas dan wajib pajak yang begitu banyak (padat) merupakan hambatan pada SAMSAT Cibinong Bogor. Seperti masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui adanya informasi mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pemerintahan bogor.
 - b. Sumber Daya

Sumber Daya manusia yang ada di SAMSAT Cibinong Bogor sudah mencukupi dengan adanya berbagai sarana dan prasarana yang ada di SAMSAT Cibinong Bogor untuk menanggapi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan memperdayakan sumber daya yang ada walaupun masih tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak ada.
 - c. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana di SAMSAT Cibinong Bogor sudah cukup mendukung dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan tidak menjadi suatu kendala di SAMSAT Cibinong Bogor.
 - d. Stuktur Birokrasi

Standar operasional prosedur di SAMSAT Cibinong Bogor sudah cukup baik. Tetapi masih ada kendala tidak menjadi suatu kendala. Berdasarkan pernyataan dari berbagai informan diatas mengenai Hambatan internal pada SAMSAT Cibinong Bogor, dapat ditarik garis besar yang peneliti ambil yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Stuktur Birokrasi yang dimiliki kantor SAMSAT Cibinong Bogor dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor belum cukup baik dikarenakan informasi tidak menjangkau seluruh wilayah bogor yang cukup luas dan banyaknya wajib pajak di wilayah bogor yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor terutama wajib pajak kendaraan bermotor roda dua menjadi salah satu hambatan internal yang terjadi di kantor SAMSAT Cibinong Bogor.
- 2) Hambatan Eksternal
- Hambatan eksternal merupakan hambatan yang menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Cibinong Bogor dimana tidak sesuai dengan yang ditemukan yang berasal dari luar organisasi yang bersangkutan.
- a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih kurang.
 - b. Pemahaman Wajib Pajak Masih Kurang

Ketidakhahaman wajib pajak menjadi faktor penghambat atau kendala dalam pengimplementasian kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.
 - c. Kurangnya Pemahaman Dalam Penggunaan Aplikasi Terhadap Wajib Pajak

Kurangnya pemahaman terdapat penggunaan aplikasi yang sudah disediakan oleh SAMSAT Cibinong Bogor yang dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ini dapat mempengaruhi dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.

3. Upaya pemerintahan daerah dalam mengatasi implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kantor Samsat Cibinong Bogor Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai program Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Cibinong Bogor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dikantor SAMSAT Cibinong Bogor.diantaranya :

- 1) Memberikan program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor sehingga meringankan wajib pajak yang telah telah membayar pajak,tetapi pemberlakuan penghapusan pajak kendaraan bermotor tergantung dari kebijakan gubernur dan bupati Jawa Barat dalam memberikan masa program penghapusan sanksi administrasi pajak tersebut.
- 2) Sosialisasi bersama instansi seperti kepolisian,jasa rahaja,PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi),Suku dinas komunikasi informatika dan statistik.Serta,memasang spanduk melalui media cetak dan media social agar publik mengetahui.
- 3) Aplikasi Yang Memudahkan Wajib Pajak

Upaya dari hambatan ini adalah membuat standar administrasi perpajakan yang mudah dipahami oleh wajib pajak dan mudah dijangkau sehingga bisa digunakan oleh wajib pajak dan di aplikasikan oleh pemerintahan melalui Direktorat Jendral Pajak.Sehingga mengurangi adanya menggunakan jasa calo dan wajib pajak dapat merasakan akan kebijakan tersebut dan menjadikan salah satu dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama pajak kendaraan bermotor. Masih banyak wajib pajak yang belum mendapatkan informasi mengenai kebijakan tersebut akan tetapi realisasi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi (turun naik) dengan adanya kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

1. Analisis Implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dikantor SAMSAT Cibinong Bogor Tahun 2021 adalah dengan menggunakan implementasi komunikasi,sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi cukup baik, wajib pajak kendaraan bermotor sebagian besar sudah memanfaatkan kebijakan tersebut.Tetapi dari segi sosialisasi masih kurang efektif dikarenakan luas wilayah yang cukup besar dan jumlah wajib yang begitu banyak sehingga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang efektif mengalami fluktuasi (turun naik) dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui informasi mengenai kebijakan tersebut.
2. Faktor kendala dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dikantor SAMSAT Cibinong Bogor Tahun 2021 yaitu masih kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Cibinong Bogor,dikarenakan jangkauan luas wilayah yang cukup besar dan jumlah wajib pajak yang begitu banyak sehingga menjadi salah satu factor kendala dalam melaksanakan kebijakan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dikantor SAMSAT Cibinong Bogor. Kurangnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan dan kurangnya wajib pajak kendaraan bermotor didalam mencari informasi-informasi mengenai kebijakan pajak kendaraan bermotor yang diatur oleh pemerintahan

kabupaten bogor dan kurangnya pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor dalam menggunakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintahan kabupaten bogor.

3. Upaya yang dilakukan untuk melakukan Implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dikantor SAMSAT Cibinong Bogor Tahun 2021 yaitu dengan memberikan program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor sehingga meringankan wajib pajak yang telat dalam membayar pajak,tetapi pemberlakukan penghapusan pajak kendaraan bermotor tergantung dari kebijakan Gubernur Dan Bupati Jawa Barat dalam memberikan masa program penghapusan sanksi administrasi pajak tersebut.Sosialisasi besama instansi terkait seperti kepolisisn,jasa raharja, PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) dan Suku Dinas Komunikasi Informasi,dan statistik.Serta memasang spanduk melalui media cetak dan internet agar publik mengetahui.Membuat aplikasi yang mudah dipahami dan dijangkau oleh wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat menjangkau informasi atau sosialisasi mengenai kebijakan tersebut dan dapat mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ramdhani dan Muhammad, Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." 11.
- Agustin, I. W., Apriliawati, Y., & Irawan, A. (2021). Pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 271-279.
- Amwar, Zikra Fauzul. (2020). Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Solok. Universitas Bung Hatta Repository.
- Ansoori, H. R., & Safira. (2018). Analisis Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Profitabilitas. *Jurnal Profita*, Volume 11, No. 1.
- Aprodity, Suci. (2016). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 3 Tahun 2008 Tentang Program Pendidikan Kesetaraan Di Lembaga Pemasayarakatan Anak Kelas Iii Bandar Lampung. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. Tidak diterbitkan
- Avianto, Bhakti Nur. (2020). Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Selatan Tahun 2019. Vol3 No. 1 (2020) : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
- Aziz, Abdul at all. (2020) "Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara", Humaizi, (2013), Vol. 3:1-16
- Badda, Hikmah S. (2022). Pengaruh Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Jayapura. *Researcget jurnal*.
- Budiani, R., & Suliyati, T. (2016). Analisis Kegiatan Evaluasi Layanan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2013- 2015. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(3), 71-80.
- Dewi, Syanti. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. . Vol. 9 No. 2 (2020) : *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*
- Dila, Chintia. (2018). *Budaya Administrasi Publik*. OsfIO
- Epriliyana, Nike Norma. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak di Kabupaten Jember. . Vol. 10 No. 2 (2020) : *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 75-88.
- Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 39-45.
- Herdiana, Dian. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik Pengertian dan Konsep Dasar. Vol. 1 No. 3 (2018) : *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*

- Kartini, W. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan tentang puskesmas dan dukungan sarana prasarana terhadap manajemen pelayanan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas kerja. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 146-156.
- Kawengian, D. D., & Rares, J. J. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Acta Diurna Komunikasi*, 4(5),1-10
- Kemenkeu (2022) Kinerja Pendapatan Negara Februari 2022 Melonjak Hingga 37.7%. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kinerja-pendapatan-negara-februari-2022-melonjak-hingga-37-7/>
- Larasati, Kresensia Egi buga dan Dewi Citra. “Peran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Dalam Mengurai Tunggakan PBB Perkotaan Hasil Pelimpahan Dari Pemerintah Pusat” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.7, No. 3, Tahun 2018.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers
- Mardiasmo (2018) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, Ali Aji. (2018). Paradigma Administrasi Publikbunga Rampai Perjalanan Keilmuan Dari Public Administrationsampai Ke Public Governance. Vol. 10 No. 2 (2018) : *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*
- Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat (2022) <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-tumbuh-5149-di-april-2022-sri-mulyani-sangat-kuat-39333>
- Pratistha, B., & Triharjanto, R. H. (2020). Evaluasi On Going Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016–2040. *Jurnal Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa*, 1(1), 36-49.
- Rastosari, Dias. (2020). Analisis penghapusan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di provinsi lampung. . Vol. 5 No. 1 (2020) : *Jurnal Ilmu Hukum*
- Sabuna, Adelheid. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Wilayah (Pad) Dari Sektor Pajak Hotel Dan Rumah Makan Di Kota Kupang Pada Era Pandemi Covid-19. Volume 9 No. 1 (2022) : *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*
- Safira, M. E. (2018). Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 dalam system pembuatan perundangan-undangan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sirajuddin, Didik Sukarno dan Winardi. 2016 *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Kebutuhan Informasi*, Malang: Cetakan Kedua Setara Press.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan
- Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 17, No. 02, 61-72
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional

sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71

Sudiarto, Edi. (2020). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. . Vol. 17 No. 2 (2020) : *Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial*

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung : CV. Alfabeta

Sururi, Ahmad. (2016). Inovasi Kebijakan Publik tinjauan Konseptual dan Empiris. *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 3 No. 4.

Syani, A. K., Mufid, S., & Hazin, M. (2018). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Khazanah Pendidikan*, 11(1), 1-10

Widdy, Agustinus Suci. (2008). Analisis Implementasi Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Skripsi: Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan

Widiastuti, Aan. 2017. Implementasi Kebijakan Program Desa Masalah Di Kabupaten Pasuruan (Studi Desa Kalirejo Kecamatan Bangil). Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Dokumen – Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah

Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang pemberian Pengurangan ,Keringan dan Pembebaan Pajak Terhadap Besarnya Pajak Tetang dan Sanksi Adminitrasi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan NOMOR 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Be Balik Nama Kendaraan Bermotor Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur

Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Tentang Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pertauran Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Jurnal

Yulia Anjasari.(2017). Implementasi Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Adminitrasi Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Samsat Jakarta Timur Tahun 2017

Avianto dan Hasbi. (2020). Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Selatan Tahun 2019.

Bhanti Nur Avianto,Muhamad Hasbi.(2020). Penerapan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Jakarta Selatan Tahun 2019.

Yafie Setiawan .(2017). Penghapusan Denda Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dan Masalah Mursalah (Studi Dikantor Bersama Samsat Mojokerto).

Putra .(2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Nurainiyah, Ilmi Usrotin Choiriyah.(2022). Achieving Goals in Effectiveness of the Two-Wheel Vehicle Tax Clearance Program at the Joint Office of SAMSAT Krian, Sidoarjo Regency.(Tercapainya Tujuan dalam Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Bersama SAMSAT Krian Kabupaten Sidoarjo)

Meilani Wondal, Linda Lambey, Anneke Wangkar.(2018). Implementasi penerapan peraturan gubernur nomor 42 tahun 2017 terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di samsat manado

Sumber Internet

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2021&provinsi=10&pemda=03http://bapenda.jabarprov.go.id>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kinerja-pendapatan-negara- february- 2022-melonjak-hingga-37-7/>

<https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-tumbuh-5149-di-april-2022-sri- mulyani- sangat-kuat-39333>